



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 194/Pdt.G/2019/PA.Plj

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Gusri Susanti binti Ali Nurdin, tempat dan tanggal lahir, Koto Tuo, 29 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya sebagai **Penggugat**;

melawan

Japri bin Abu Samah, tempat dan tanggal lahir, Sungai Dareh, 22 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam register perkara nomor 194/Pdt.G/2019/PA. Plj tanggal 7 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 19 september 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/22/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 27 september 2002;
2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Hal 1 dari 5 Pen Perkara no.194/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 4.1. Debi Sintya, perempuan, umur 16 tahun;
 - 4.2. Deva Gusti Ramadhan, Laki-laki, umur 9 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak awal Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 1) Karena Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti menarik rambut Penggugat dan memukul Penggugat dengan sapu,
 - 2) Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, seperti Bacaruik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar Pertengahan tahun 2018, Tergugat pergi dari rumah Penggugat setelah bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, dan Tergugat masih saja berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat dengan sapu;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dirumah kediaman Penggugat di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan

Hal 2 dari 5 Pen Perkara no.194/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama

Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Japri bin Abu Samah**) terhadap Penggugat (**Gusri Susanti binti Ali Nurdin**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 16 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada persidangan tanggal 3 September 2019, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2019 di RSUP M. Jamil Padang, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hal 3 dari 5 Pen Perkara no.194/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut pula menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Selama Proses Pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara atau sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, dan sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 194/Pdt.G/2019/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 Pen Perkara no.194/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A., dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Devi Nofianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Salman, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Mirwan, S.H.I.

Devi Nofianto, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.300.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Pen Perkara no.194/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)